BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MAKASSAR

Jl. Letjen Hertasning No. 11 Makassar 90222
Laman : makassar.bawaslu.go.id
Email : set.makassar@.bawaslu.go.id / bawaslukotamakassar18@gmail.com

30 September 2022

Nomor : 037 /HK.01.00/K.SN-22/09/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Yth. **Ketua KPU Kota Makassar**
di -
Tempat

I. Dasar
   a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   d) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
   e) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   f) Surat edaran Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Pencegahan Terhadap Dugaaan Pelanggaran dan Potensi Sengketa Proses Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Pemilihan Umum Tahun 2024;

II. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar menyampaikan himbauan sebagai langkah-langkah pencegahan terhadap potensi dugaan pelanggaran pada tahapan Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu Tahun 2024, khususnya pada verifikasi administrasi perbaikan sebagai berikut:
   1. Dalam melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan, agar memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu;
   2. Memperhatikan waktu pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
   3. Melakukan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan terhadap dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang disampaikan KPU RI kepada KPU Kabupaten Kota melalui Sipol, yaitu:
      a) Potensi keanggotaan ganda dalam 1 (satu) partai politik dan potensi keanggotaan ganda antar partai politik;
      b) Anggota Partai Politik yang berpotensi tidak memenuhi syarat.
   4. Memastikan NIK yang tidak terdaftar pada Data Pemilih Berkelanjutan sesuai dengan NIK yang tercantum dalam KTP-el atau KK yang ada di Sipol;
   5. Memastikan kepatuhan prosedur pelaksanaan verifikasi administrasi dokumen persyaratan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

Dr. Abdillah Mustari, S.Ag., M.A

Tembusan:
1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.
2. Arsip